

Peran *Collaborative Governance* dalam Pembangunan Desa di Desa Panda

Kamaluddin¹, Taufik Irfadat², Sajratul Aditia Kamrila³

^{1,2,3}Universitas Mbojo Bima

E-mail: hkamaluddin969@gmail.com¹, taufikirfadat@gmail.com²

Article History:

Received: 16 Juli 2024

Revised: 06 Agustus 2024

Accepted: 08 Agustus 2024

Keywords: Peran.

Kolaborasi, Pembangunan Desa

Abstract: *The purpose of this study was to determine the form of collaboration between village institutions and the village government in carrying out the development of panda village, palibelo sub-district, bima district. With the research method, namely qualitative, the results of the research are that the development of panda village also collaborates and involves BPD, youth organizations, village youth, religious / community leaders. plays a very important and strategic role in national and regional development because it contains elements of equitable development and its effects directly touch the interests of rural communities and in the form of improving welfare. In Village Development, the village government as a subsystem of the Indonesian government system allows the village to have the power, duties and obligations to regulate and manage the interests of its own community, the fulfillment of the authority of duties and obligations in the administration of village government and development requires a village-level source of income. The role of the Panda Village Government in the implementation of village development includes the supply of funds. This means distributing funds from the APBDes (Village Revenue and Expenditure Budget), district government sharing funds, and social assistance program funds such as PNPM to be handed over to the community through the development implementation committee*

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, Hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Diharapkan dapat digabungkan dengan konstruksi Artinya, fungsi masyarakat otonom dan pemerintahan lokal. Solidaritas masyarakat bagaian dari hukum adat dari wilayah desa, pengaturan ini menjadi desa dan desa adat. Desa pada dasarnya apa yang dilakukan adat adalah kurang lebih sama.

Perencanaan pembangunan berupa fisik dan non fisik merupakan wujud dari kebersamaan

antara Pemerintah Desa dengan masyarakat, karena pembangunan fisik bagian dari majunya tata Wilayah serta non fisik merupakan terciptanya kebersamaan sehingga apapun yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi (Taufik dkk. 2020)

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus, dengan kata lain pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut dapat dilihat dalam dua konteks, yang pertama adalah masyarakat itu sendiri yang selalu berubah, dan kedua pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana, bagi masyarakat desa pembangunan dimaksudkan untuk membawa perubahan menuju kehidupan yang lebih sejahtera.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN, yang memberikan landasan dasar terkait pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat pedesaan, dan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa Pancasila, konstitusi nasional Republik Indonesia 1945, negara Persatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan mempercepat pencarian dana ke pemerintah desa dalam penerbitan keputusan bersama kementerian dalam Negeri, Menteri keuangan dan menteri pembangunan daerah dan pendesaan, jumlah Siklus 900/5356/S, No 959/KMK/.07/2025, Nomor 49 Tahun 2015 tentang percepatan distribusi, pengelolaan dan penggunaan dana desa 2015, dipertimbangkan dalam percepatan alokasi dana desa kabupaten/kota ke Desa dalam rangka dapat digunakan secara efektif untuk pembangunan desa.

Collaborative Governance juga diartikan sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif bersifat formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau aset publik. (Ansell dan Gash. 2007.)

Kerja sama dimulai dengan rencana pembangunan yang dibahas pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Konsep Pemerintah Kolaboratif Basis alternative dianggap mampu. Kerjasama dalam sebuah proses ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Bagaimana mengkonstruksi atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang mampu memenuhi misinya mewujudkan masyarakat sejahtera yang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembangunan harus berlandaskan hati masyarakat, dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan Solekhan (2012), bahwa hakikat keberadaan pemerintahan dan birokrasi dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

Di sisi lain, prinsip privatisasi yang menekankan pemerintah untuk memusatkan perhatian pada keluaran (*output*) yang efisien serta semangat wirausaha yang menjadikan masyarakat sebagai pelanggan pengguna jasa (pelanggan/objek pembangunan) justru menemui masalah mendasar. Masalah tersebut adalah bahwa rakyat di lapisan bawah tidak menikmati hasil pembangunan seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan peran pemerintah yang mulai terbatas serta masih dijadikannya masyarakat sebagai objek pembangunan. Secara umum dijelaskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004, Hartman et al.,2002).

Pembangunan Desa meliputi penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka

penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota, pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna dan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Rancangan pembangunan desa dibahas bersama oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.

Adanya keterlibatan berbagai pihak jika dilakukan *mapping* dan identifikasi, pembangunan kawasan perdesaan memiliki potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak. Kolaborasi dimulai dari rencana pembangunan yang dibahas oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus. Konsep *Collaborative Governance* sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan dan implementasi kawasan perdesaan. *Collaborative Governance* merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama. (Cordery, 2004, Hartman et al.,2002)

Pembangunan desa juga berkolaborasi dan melibatkan BPD, Karang taruna, Pemuda desa, tokoh agama/masyarakat. memegang peran yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan nasional dan daerah karena mengandung unsur pemerataan pembangunan dan akibat-akibatnya menyentuh langsung kepentingan masyarakat perdesaan dan berupa meningkatkan kesejahteraan. Dalam Pembangunan Desa pemerintah desa sebagai subsistem dari sistem pemerintahan Indonesia memungkinkan desa memiliki kekuasaan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, pemenuhan wewenang tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa memerlukan sumber pendapatan tingkat desa

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Panda Kecamatan Woha Kabupaten Bima bulan Oktober-November 2023. Jenis penelitian yaitu kualitatif dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan key informan sebanyak 5 (lima) responden. Kemudian data akan di olah dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Collaborative dalam Perencanaan Pembangunan Desa.

Peran Collaborative pemerintah desa Panda dalam perencanaan pembangunan desa adalah sebagai koordinator untuk mengumpulkan warga. Selain itu pemerintah desa juga sebagai fasilitator yang menjembatani berbagai kepentingan warga. Berbagai usulan dan kepentingan warga ditampung untuk kemudian ditentukan skala prioritasnya mana yang lebih perlu untuk dicarikan solusinya. dalam setiap perencanaan pembangunan setiap unsur masyarakat dilibatkan. Mulai dari RT, RW, Karang Taruna, BPD, LKMD, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama. Semua usulan yang masuk diterima kemudian ditentukan skala prioritas masalah mana yang perlu untuk diselesaikan lebih dahulu.

Progam pembangunan sekarang berbeda dengan progam pembangunan terdahulu. Dahulu memang yang menentukan arah pembangunan adalah pemerintah sedangkan masyarakat hanya diam dan tinggal merasakan hasilnya atau dengan kata lain bersifat top-down. Namun sekarang masyarakat sendiri yang merencanakan pembangunan, sementara Pemerintah Desa memfasilitasi

dan mengkoordinir kepentingan masyarakat sehingga pembangunan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

Selain mengkoordinir usulan warga, pemerintah desa juga berperan untuk menyeleksi usulan mana yang perlu dan tidak perlu. Pemerintah desa melakukan survei agar dalam penentuan skala prioritas nantinya dapat dijadikan pertimbangan usulan dari warga mana yang diutamakan. usulan perencanaan pembangunan datang dari masyarakat. Masyarakat mengajukan usulan apa saja yang akan dicapai dalam pembangunan. Kemudian Pemerintah Desa berperan untuk menerima berbagai masukan dan usulan dari masyarakat tersebut untuk ditentukan mana yang perlu untuk diselesaikan terlebih dahulu.

Upaya Pemerintah Desa Panda dalam menampung aspirasi warga dimulai daritahapan paling bawah, yakni pertemuan warga di lingkungan RT. Dalam pertemuan tersebut warga membahas berbagai permasalahan yang ada dan saling bertukar pikiran. Tahapan selanjutnya adalah pertemuan antar ketua RT dengan agenda pembahasan terkait berbagai permasalahan warga untuk selanjutnya dipilih mana permasalahan yang dapat diajukan sebagai usulan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Disanalah peran Pemerintah Desa dalam merencanakan pembangunan diperlukan yaknimengkoordinir dan menampung aspirasi warganya.

Faktor Penghambat *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Desa

Faktor penghambat *Collaborative* pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa biasanya muncul dalam tahapan perencanaan. Dalam tahap perencanaan biasanya akan muncul pihak yang setuju dan tidak setuju terutama dalam menentukan prioritas. Pihak yang tidak setuju ini nantinya menjadi penghambat karena akan menimbulkan provokasi kepada masyarakat sehingga pembangunan juga akan tersendat. bahwa dalam pembangunan di desanya ada penghambat berupa pihak-pihak yang tidak setuju dengan perencanaan yang telah disusun bersama. Menurut Bapak Salahuddin adanya pihak-pihak yang menjadi provokator seperti yang diungkapkan Kasi Pembangunan di atas adalah suatu kewajaran.

untuk mengatasi hal itu agar nantinya tidak sampai menghambat dalam pelaksanaan pembangunan, maka Pemerintah Desa melakukan pendekatan dengan mendatangi rumahnya untuk mengatasi hambatan dari pihak-pihak yang kontra, Pemerintah Desa melakukan pendekatan dan mengajak pihak-pihak yang tidak setuju tersebut bermusyawarah. Dengan begitu akan ditemukan solusi terbaik dari permasalahan yang timbul. Sehingga permasalahan tersebut tidak sampai menghambat jalannya pembangunan. Selain adanya pihak-pihak yang tidak setuju dan dianggap sebagai provokator, hambatan juga datang dari kesadaran warga dalam hal kebersihan dan kesehatan lingkungan. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam penataan lingkungan kurang didukung kesadaran masyarakatnya

Peran Pemerintah Desa Panda dalam pelaksanaan pembangunan desa

Peran Pemerintah Desa Panda dalam pelaksanaan pembangunan desa diantaranya adalah sebagai penyuplai dana. Penyuplai dana disini maksudnya adalah membagikan dana mulai dari sumber APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), dana *sharing* Pemerintah Kabupaten, maupun dana-dana progam bantuan sosial seperti PNPM untuk diserahkan kepada masyarakat melalui panitia pelaksana pembangunan. Pembagian dana tersebut tentu melalui sistematika pengajuan proposal usulan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan, serta persetujuan bersama dalam menentukan skala prioritas. Jadi, disitu dapat dilihat bahwa selain berperan sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa Panda sekaligus berperan sebagai pengesah (*legalisator*) dari berbagai usulan pembangunan yang skala prioritasnya telah ditentukan secara

bersama.

Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan hanyalah sebagai legalisator dan penyuplai dana ke panitia pembangunan. Beliau menambahkan, selain itu Pemerintah Desa hanya berperan sebagai pemantau apakah pembangunan sesuai dengan perencanaan atau tidak. Selain sebagai penyuplai dana, Pemerintah Desa juga berperan sebagai pembina. Sudah pendapat umum bahwa apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan perencanaan. Begitu juga dalam pembangunan, seringkali ada hal-hal yang membuat pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya terkait dengan dana. Misalnya dalam perencanaan telah ditentukan bahwa pembangunan ini nantinya akan menghabiskan dana sekian juta, namun dalam pelaksanaannya dana tersebut membengkak oleh sebab tertentu. Akibatnya dana tidak sesuai perencanaan, pembangunan tersendat karena kekurangan dana. Maka disitulah Pemerintah Desa berperan sebagai pembina yang memberikan masukan bagaimana menutup kekurangan dana agar pembangunan berjalan sesuai rencana.

Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Desa

Tahapan setelah pelaksanaan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi. Tak terkecuali pembangunan di Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Dalam pengawasan dan evaluasi pembangunan, Pemerintah Desa Panda berperan sebagai koordinator untuk membentuk tim pengawas dari semua unsur masyarakat. Tim pengawas ini yang nantinya bekerja melakukan pengawasan terhadap efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan. Setelah dilakukan pengawasan maka laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Pemerintah Desa Panda untuk kemudian dievaluasi.

Ketika dalam evaluasi ditemukan hal yang ganjil, maka Pemerintah Desa Panda menindaklanjuti hasil pertanggungjawaban yang ganjil tersebut dengan membentuk tim audit. Tim audit ini memeriksa kesesuaian penggunaan anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan jika memang ditemukan pemakaian anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan maka tim audit meneliti lebih dalam penggunaan anggaran yang menyimpang hingga ditemukan bukti-bukti yang menguatkan. Ketika bukti-bukti sudah jelas, maka oknum yang terlibat dalam penyimpangan mulai dari pengembalian dana penyimpangan hingga penonaktifan pekerjaan.

Dalam proses pengawasan dan evaluasi pembangunan, peran Pemerintah Desa Panda mempunyai porsi yang lebih banyak dari peran masyarakat salah satunya adalah peran sebagai pengawas. Meski dalam temuan disebutkan bahwa Pemerintah Desa sebatas pembentuk tim pengawas pembangunan yang terdiri atas berbagai unsur masyarakat namun secara umum dapat diklasifikasikan bahwa yang menjadi pengawas utama pelaksanaan pembangunan tetaplah Pemerintah Desa. Hal ini didasarkan dari fakta bahwa Pemerintah Desa sendiri yang mengevaluasi laporan dari tim pengawas. Dengan dasar evaluasi tersebut, Pemerintah Desa kemudian membentuk tim audit jika ditemukan hal-hal yang ganjil dalam pelaksanaan pembangunan. Tim audit yang dibentuk Pemerintah Desa ini nantinya akan menyelidiki lebih mendalam terkait kesesuaian proses pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya. Fakta-fakta yang dilaporkan oleh tim audit nantinya dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang diduga menyelewengkan dana pembangunan. Maksudnya pelaksana sendiri disini bukan dalam hal pelaksanaan pembangunan namun lebih merujuk pada pelaksana sendiri dalam melakukan pengawasan.

Sebagaimana yang ditemukan di Desa Panda bahwa dalam melakukan pengawasan Pemerintah Desa membentuk tim pengawas untuk mengawasi proses pembangunan. Pemerintah Desa melakukan pembagian pekerjaan sesuai tugas dan fungsi masing-masing urusan. Pemerintah

desa juga menunjuk beberapa perwakilan dari desa untuk turun mengawasi semua kegiatan dalam Pembangunan Infrastruktur secara langsung di lokasi kegiatan dan pengawasan secara tidak langsung dari kelengkapan administrasi kegiatan pembangunan infrastruktur.

Penjelasan di atas merupakan pengawasan dan evaluasi pembangunan fisik. Sedangkan pengawasan pembangunan nonfisik khususnya pembangunan mental, Pemerintah Desa lebih berperan sebagai koordinator saja. Peran pengawasan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat umum. Dan penanggungjawab langsung dalam pengawasan tersebut lebih banyak dilakukan oleh Ketua RT. Pengawasan yang dilakukan Ketua RT dapat dilihat ketika ada pendatang baru. Semua pendatang baru harus melapor pada Ketua RT. Apabila ada pendatang baru yang tidak melaporkan diri maka yang paling dianggap bertanggungjawab adalah Ketua RT. Tidak hanya sampai disitu, tanggung jawab pembinaan terhadap para pemuda juga sedikit banyak diberikan oleh Ketua RT. Meskipun hal demikian seharusnya merupakan tanggung jawab bersama, namun Ketua RT adalah penanggungjawab utama atas kerukunan, keamanan, hingga kebersihan lingkungannya. Hal ini mengingat Ketua RT merupakan ujung tombak kepemimpinan yang ada di masyarakat luas

KESIMPULAN

Peran *collaborative governance* dalam pembangunan Desa memiliki porsi yang cukup seimbang. Pemerintah Desa berperan dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan pertemuan-pertemuan membahas proses pembangunan, menampung aspirasi masyarakat, memberi pengarahan dan pembinaan, menyuplai dana pembangunan, menjadi pelopor dan inovator, serta memberikan berbagai dorongan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat berperan untuk ikut terlibat dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan dengan menyumbangkan usulan dan masukan terhadap pemerintah, melakukan pembangunan secara mandiri, mendukung pembangunan dalam bentuk nyata (tenaga dan harta benda), dan ikut serta dalam pengawasan pembangunan. Dalam hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola kerjasama yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat cenderung bersifat mutualistik dimana kedua pihak menyadari posisi dan perannya masing-masing serta mendapatkan manfaat yang saling menguntungkan.

Faktor penghambat *collaborative governance* dalam hubungan kerjasama tersebut antara lain berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta peran pemerintah yang belum maksimal dalam mengintegrasikan semua pihak untuk mengolah sampah. Selain itu, dalam hal pengawasan pembangunan, masyarakat masih cenderung dianggap sebagai bawahan untuk menerima arahan dan perintah melakukan pengawasan dari Pemerintah Desa. Masyarakat masih belum cukup memahami arti penting pengawasan pembangunan. Diharapkan agar Pemerintah Desa Panda menjadikan masyarakat sebagai mitra utama dalam pengawasan pembangunan dengan memberikan porsi yang lebih banyak dalam melakukan pengawasan secara mandiri. Sedangkan dalam pembangunan infrastruktur, tempat wisata dan lingkungan kebersihan, diharapkan Pemerintah Desa Panda lebih gencar melakukan dorongan dan pendekatan kepada masyarakat serta lebih intens dalam mengintegrasikan semua pihak dalam menangani masalah pembangunan yang ada di desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima

DAFTAR REFERENSI

- Ansell dan Gash. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory*. Published by Oxford University Press.
- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi (2012). *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

- Balogh, Stephen, dkk. 2011. *An Integrative Framework for Collaborative Governance*, Journal of Public Administration Research and Theory.
- Creswell, J.W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Tradition*. London: Sage Publications
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gaja Mada University Press.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200-208.
- Hartman, C., et al. (2002). *Environmental collaboration: potential and limits*. In T. de Bruijn & A. Tukker (Eds.), *Partnership and Leadership: Building Alliances for a Sustainable Future* (pp. 21-40). Dordrecht: Boston: Kluwer Academic Publishers. And, Cordery, J. (2004). Another case of the Emperor's new clothes? *Journal of Occupational and Organizational Psychology*.
- Hardianto, M. R., & Rodiyah, I. (2018). Peran Pemerintah dalam Program Pembangunan Desa Wonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1), 67-76.
- Kumorotomo, Wahyudi, dkk. 2013. *Transformasi Pelayanan Jakarta Commuter Line: Studi Tentang Collaborative Governance di Sektor Publik*. Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik, FISIPOL UGM
- Mondong, H. (2013). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan. *Pemerintahan*, 5 (1).
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, A., Muluk, M. R. K., & Hayat, A. (2021). Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 15-31.
- Purwanti, Nurul D, 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif, Isu-Isu Kontemporer)*, Yogyakarta, Center for Policy & Management Studies, FISIPOL UGM
- Prasojo, R. A., & Fauziah, L. (2015). Peran Pemerintah-Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 3(1), 49-64.
- Piani, I. (2021). Proses Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 134-151.
- Solekhan, Moch. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufik, dkk (2020) Implementasi Kebijakan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan ISSN.2443-3519 Volume 7 Nomor 1 Januari-Juni 2020*

3772

J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah

Vol.3, No.5, Agustus 2024

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Sumber Dana Desa Dari APBN